

# PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Jl. Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa No. 1 75683 054925767

[www.pa-sangatta.go.id](http://www.pa-sangatta.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA

## Pendaftaran Perkara

SANGATTA

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Gugatan/Permohonan (Bila Ada);
2. Asli Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah beserta 1 lembar foto copy yang dimateraikan Rp.10.000,- di Kantor POS;
3. Foto Copy KTP 1 Lembar Folio 1 muka (Tidak Boleh Dipotong);
4. Surat Keterangan Lurah Yang Diketahui Camat Setempat (Bila Suami/Istri Ghoib atau tidak diketahui alamatnya yang pasti);
5. Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Jl. Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa No. 1 75683 054925767

[www.pa-sangatta.go.id](http://www.pa-sangatta.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA



- Langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya) : (a). Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); (b). Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); (c). Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat;
- Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah : (a). Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); (b). Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); (c). Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); (d). Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (pasal 73 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- Gugatan tersebut memuat : (a). Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat; (b). Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); (c). Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg);
- Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

## Waktu Penyelesaian

# PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Jl. Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa No. 1 75683 054925767

[www.pa-sangatta.go.id](http://www.pa-sangatta.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA SANGATTA



20 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya akan dihitung sesuai dengan radius lokasi alamat tempat tinggal pihak berperkara

## Produk Pelayanan

1. Gugatan

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Sangatta dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id))